


Risalah Talak

Muhammad Abduh Tuasikal



ebooksunnah.com

Risalah Talak

Oleh:

Muhammad Abduh Tuasikal

Sumber: rumaysho.com



**Compiled to pdf by ebooksunnah.com
12 Rab'ul Awal 1443 H**

DAFTAR ISI

Hukum dan Macam Talak.....	1
Pengertian Talak.....	1
Dalil Diboolehkannya Talak.....	2
Kritik Hadits.....	3
Hukum Talak.....	4
Macam Talak: Talak Sunni dan Talak Bid'i.....	5
Syarat Talak.....	6
Syarat Berkaitan dengan Orang yang akan Mentalak.....	6
Mentalak Dalam Keadaan Mabuk.....	10
Talak Dalam Keadaan Marah.....	15
Talak Ketika Dahulu Kafir.....	19
Talak Namun Hanya Bergurau.....	24
Ucapan Talak.....	28
Syarat yang Berkaitan dengan Istri yang Ditalak.....	29
Syarat yang Berkaitan dengan Sighoh Talak.....	30
Pertama: Talak dengan lafazh (ucapan).....	30
Kedua: Talak dengan tulisan.....	32
Ketiga: Talak dengan isyarat.....	33
Apakah Talak Harus dengan Saksi?.....	34
Talak dan Kembali Rujuk.....	35
Pengertian Talak Roj'iy.....	35
Disyari'atkannya Rujuk.....	36
Hikmah di Balik Disyari'atkannya Rujuk.....	38
Ketika Istri Sudah Ditalak Tiga Kali.....	39
Hukum Seputar Rujuk dan Talak Roj'iy.....	41
Tidak Disyaratkan Ridho Istri Ketika Suami akan Rujuk.....	43
Cara Rujuk.....	45
Apakah Rujuk Butuh Saksi?.....	47
Talak Roj'iy Mengurangi Jatah Talak.....	48
Talak dan Kembali Dengan Akad Baru.....	48

Mengenal Talak Ba-in.....	48
Pertama: Talak ba-in shugro (kecil).....	49
Kapan jatuh talak ba-in shugro?.....	50
Talak Tiga Kali Dalam Sekali Ucap.....	52
Kedua: Talak ba-in kubro (besar).....	52
Kapan talak ba-in kubro terjadi?.....	54
Bagaimana jika mentalak istri dalam sekali ucap langsung dengan tiga kali talak?.....	55
Talak Saat Hamil.....	58
Kapan waktu talak sunni?.....	59
Talak Ketika Haid.....	64
Apakah talak bid'iy teranggap jatuh talak?.....	65
Jika mentalak dengan talak bid'iy, wajibkah rujuk?.....	68
Talak Bersyarat.....	68
Talak Munajjaz.....	69
Talak Mudhof.....	69
Talak Mu'allaq atau Talak Bersyarat.....	70
Talak Lewat SMS, Email, Surat.....	74
Masa 'Iddah Bagi Wanita Yang Ditalak.....	76
Pengertian 'Iddah.....	76
Pembagian Masa 'Iddah.....	76
1- Wanita yang ditinggal mati suami.....	77
2- Wanita yang tidak ditinggal mati suami.....	79
Manakah di antara dua pendapat di atas yang lebih kuat? Tiga kali suci ataukah tiga kali haidh?.....	81
Hak Wanita Dalam Masa 'Iddah.....	84
Hikmah Wanita Selama Masa 'Iddah Masih di Rumah Suami.....	89

Hukum dan Macam Talak

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu 'ala Rosulillah wa 'ala aalihi wa shohbihi ajma'in.

Di saat zaman semakin jauh dari ilmu. Di saat ilmu diin tidak lagi menjadi perhatian, berbagai hukum pun menjadi rancu dan samar. Salah satunya dalam masalah perceraian antara suami istri. Tidak sedikit kaum muslimin yang *blank* akan hukum seputar talak. Sehingga sebagian suami begitu entengnya mengeluarkan kata talak dari lisannya. Ia seolah-olah tidak sadar bahwa hal itu sudah dihukumi jatuh talak. Itulah karena amalan dan lisan tidak didasarkan atas ilmu. Terjadilah kerusakan tanpa ia sadari. Oleh karena itu, berlatar belakang hal ini, rumaysho.com berusaha menyusun risalah ringkas mengenai talak (perceraian) yang moga bermanfaat bagi rumah tangga kaum muslimin. *Allahumma yassir wa a'in (Ya Allah, mudahkanlah dan tolong kami dalam urusan ini).*

Pengertian Talak

Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata ini adalah derivat dari kata الإِطْلَاق *"ithlaq"*, yang berarti melepas atau meninggalkan.

Secara syar'i, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan.¹

Dalil Dibolehkannya Talak

Allah *Ta'ala* berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al Baqarah: 229)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" (QS. Ath Tholaq: 1)

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haidh, itu dilakukan di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu 'Umar bin Al Khottob *radhiyallahu 'anhu* menanyakan masalah ini kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

1 Fathul Bari, Ibnu Hajar, Darul Ma'rifah, 1379, 9/346.

*"Hendaklah ia meruju' istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haidh hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al 'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla."*²

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat (berijma') akan dibolehkannya talak. 'Ibroh juga menganggap dibolehkannya talak. Karena dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah, syari'at Islam membolehkan syari'at nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan mafsadat.³

Kritik Hadits

Adapun hadits yang berbunyi,

أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*"Perkara HALAL yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah talak."*⁴ Dalam sanad hadits ini ada dua 'illah (cacat): (1) dho'ifnya

2 HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471.

3 Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Tahqiq: Dr. 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin At Turki, Dr. 'Abdul Fattah Muhammad Al Halawi, Dar 'Alam Al Kutub, 10/323.

4 HR. Abu Daud no. 2178, Ibnu Majah no. 2018, dan Al Hakim 2/196.

Muhammad bin 'Utsman bin Abi Syaibah, (2) terjadi perselisihan di dalamnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad bin Yunus ... Abu Daud menyebutnya tanpa menyebutkan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma. Sanad hadits dari Al Hakim dinilai *dho'if*. Kesimpulannya, hadits ini adalah **hadits yang dho'if**. Di antara yang mendho'ifikannya adalah Al Baihaqi⁵, Syaikh Al Albani⁶, dan Syaikh Musthofa Al 'Adawi⁷.

Hukum Talak

Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan, "Talak boleh jadi ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunnah dan ada yang boleh."

Rincian hukum talak di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, talak yang *haram* yaitu talak bid'i (bid'ah) dan memiliki beberapa bentuk.

Kedua, talak yang *makruh* yaitu talak yang tanpa sebab apa-apa, padahal masih bisa jika pernikahan yang ada diteruskan.

5 Sunan Al Baihaqi, 7/322.

6 Irwaul Gholil no. 2040.

7 Ahkamuth Tholaq fi Syari'atil Islamiyyah, Musthofa Al 'Adawi, Maktabah Ibnu Taimiyah, cetakan pertama, 1409, 10-12.

Ketiga, talak yang wajib yaitu talak yang di antara bentuknya adalah adanya perpecahan (yang tidak mungkin lagi untuk bersatu atau meneruskan pernikahan).

Keempat, talak yang sunnah yaitu talak yang disebabkan karena si istri tidak memiliki sifat '*afifah* (menjaga kehormatan diri) dan istri tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan shalat lima waktu), saat itu ia pun sulit diperingatkan.

Kelima, talak yang hukumnya boleh yaitu talak ketika butuh di saat istri berakhlak dan bertingkah laku jelek dan mendapat efek negatif jika terus dengannya tanpa bisa meraih tujuan dari menikah.⁸

Macam Talak: Talak Sunni dan Talak Bid'i

Sebagian ulama membagi talak menjadi dua macam, yaitu *talak sunni* dan *talak bid'i*.

Talak sunni adalah talak yang mengikuti petunjuk Al Qur'an dan As Sunnah, yaitu mentalak istri ketika istri dalam keadaan suci (bukan masa haidh) dan belum disetubuhi.⁹

8 Lihat Fathul Bari, 9/346, Al Mughni, 10/323-324, Shahih Fiqh Sunnah, 3/224.

9 Sebagian ulama ada yang menambahkan bahwa talak sunni adalah talak yang harus dihadiri oleh dua orang saksi.

Talak bid'i adalah talak yang menyelisihi petunjuk Al Qur'an dan As Sunnah, yaitu mentalak istri di saat istri dalam keadaan haidh atau mentalaknya dalam keadaan suci setelah disetubuhi.¹⁰

Syarat Talak

Para ulama membagi syarat sahnya talak menjadi tiga macam: (1) berkaitan dengan suami yang mentalak, (2) berkaitan dengan istri yang ditalak, dan (3) berkaitan dengan shighoh talak. Kesemua syarat ini tidak dibahas dalam satu tulisan. Kami akan berusaha secara perlahan sesuai dengan kelonggaran waktu kami. Untuk saat ini kita akan melihat manakah saja syarat yang berkaitan dengan suami yang akan mentalak.

Syarat Berkaitan dengan Orang yang akan Mentalak

Pertama: Yang mentalak adalah benar-benar suami yang sah.

Syarat ini maksudnya adalah antara pasangan tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, "Saya mentalakmu", seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Atau belum menikah lalu mengatakan, "Jika menikahi si fulanah, saya akan mentalaknya". Padahal ketika itu belum menikah, seperti ini adalah talak yang tidak sah.

10 Ahkamuth Tholaq fi Syari'atil Islamiyyah, hal. 13-14.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

*"Tidak ada nadzar bagi anak Adam pada sesuatu yang bukan miliknya. Tidak ada membebaskan budak pada budak yang bukan miliknya. Tidak ada talak pada sesuatu yang bukan miliknya."*¹¹

Begitu pula Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka" (QS. Al Ahzab: 49). Dalam ayat ini disebut kata talak setelah sebelumnya disebutkan nikah. Ini menunjukkan bahwa yang mentalak adalah benar-benar suami yang sah melalui jalan pernikahan. Seandainya ada yang kumpul kebo (sebutan untuk sepasang pria wanita yang hidup bersama tanpa melalui jalur nikah), lalu si pria mengajukan cerai, seperti ini tidak jatuh talak sama sekali.

Kedua: Yang mengucapkan talak telah baligh.

11 HR. Tirmidzi no. 1181 dan Ahmad 2/190. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits hasan shahih.

Ini bisa saja terjadi pada pasangan yang menikah pada usia belum baligh.

Mayoritas ulama berpandangan bahwa jika anak kecil yang telah mumayyiz (bisa membedakan bahaya dan manfaat, baik dan jelek) atau belum mumayyiz menjatuhkan talak, talaknya dinilai tidak sah. Karena dalam talak sebenarnya murni bahaya, anak kecil tidaklah memiliki beban taklif (beban kewajiban syari'at).

Dalam hadits 'Aisyah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

*"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang hilang ingatan sampai kembali ingatannya dan anak kecil sampai ia dewasa."*¹²

Ulama Hambali berpandangan bahwa talak bagi anak kecil tetap sah. Mereka berdalil dengan hadits,

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

12 HR. Abu Daud no. 4398, At Tirmidzi no. 1423, Ibnu Majah no. 2041. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

"Setiap talak itu boleh kecuali talak yang dilakukan oleh orang yang kurang akalnya."¹³ Namun hadits ini mauquf (hanya perkataan sahabat).

Pendapat mayoritas ulama (jumhur), itu yang lebih tepat. Wallahu a'lam.

Ketiga: Yang melakukan talak adalah berakal.

Dari sini, tidak sah talak yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang kurang akal. Yang menjadi dalil adalah hadits 'Aisyah yang disebutkan di atas. Talak yang tidak sah yang dimaksudkan di sini adalah yang dilakukan oleh orang yang gila atau orang yang kurang akal yang sifatnya permanen. Jika satu waktu hilang akal, waktu lain sadar. Jika ia mentalaknya dalam keadaan sadar, maka jatuh talak. Jika dalam keadaan tidak sadar, tidak jatuh talak.

Referensi: *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah, hal. 235-237.

13 HR. Tirmidzi no. 1191. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini dho'if, namun shahih jika mauquf (perkataan sahabat).

Mentalak Dalam Keadaan Mabuk

Di antara syarat talak adalah suami yang mengucapkan talak itu berakal. Ini berarti orang yang dalam keadaan tidak sadar, tidak sah talaknya. Contohnya adalah orang yang dalam keadaan mabuk. Masalah ini seringkali kita lihat, yaitu ada suami yang sebelumnya memiliki masalah dengan istrinya menjatuhkan talak dalam keadaan ia mabuk karena memang ia pecandu miras. Dan kita tahu bahwa mabuk jelas haram. Mengenai status talak orang yang dalam kondisi mabuk, itulah yang akan penulis lanjutkan dalam bahasan kali ini.

Perlu diketahui bahwa orang yang mabuk itu ada dalam dua keadaan:

Pertama, orang yang mabuk dalam keadaan tidak sengaja. Misalnya karena mengkonsumsi suatu makanan malah jadi mabuk padahal tidak disengaja untuk mabuk, lalu dalam keadaan seperti itu ia mentalak istrinya. Misal lainnya adalah seperti mabuk dalam keadaan dipaksa. Kondisi seperti ini tidaklah jatuh talak berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para ulama.

Kedua, orang yang mabuk dalam keadaan sengaja. Seperti seseorang yang meminum miras dalam keadaan tahu dan atas pilihannya sendiri, lalu dalam kondisi semacam itu ia mentalak

istrinya. Hukum talak dalam kondisi kedua ini diperselisihkan oleh para ulama. *Jumhur* atau mayoritas ulama mengatakan bahwa talaknya itu jatuh. Sedangkan ulama lainnya seperti pendapat lama dari Imam Asy Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh Al Muzani (murid Imam Asy Syafi'i), pendapat Ath Thohawi (salah seorang ulama besar Hanafiyah) dan pendapat lain dari Imam Ahmad, menyatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk sama sekali tidaklah sah entah mabuknya disengaja ataukah tidak. Pendapat terakhir ini menjadi pendapat Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah sebagaimana perkataan yang akan kami nukil.

Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah yang menyatakan tidak sahnya talak dalam keadaan mabuk meski mabuknya dengan sengaja atas pilihan sendiri. Alasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." (QS. An Nisa: 43). Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa perkataan orang yang mabuk tidak teranggap karena ia sendiri tidak mengetahui apa yang ia ucap. Shalat dan ibadahnya tidaklah sah karena saat itu ia tidak

berakal. Begitu pula kita lebih pantas lagi katakan dalam hal akad seperti talak, yaitu talaknya tidak sah karena ia semisal orang yang tidur dan orang yang gila (sama-sama tidak memiliki niat).

Kedua, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Setiap amalan tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907). Orang yang mabuk tentu saja tidak memiliki niat dan tidak memiliki maksud. Padahal berbagai macam akad (termasuk talak) disyaratkan dengan adanya niat.

Ketiga, riwayat shahih dari 'Utsman *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ النَّشْوَانِ وَ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ

"Setiap talak itu boleh (sah) selain talak yang dilakukan oleh orang yang mabuk atau orang yang gila." (HR. Sa'id bin Manshur 1112, 'Abdur Rozaq 12308, Ibnu Abi Syaibah 5/39, Al Baihaqi 7/359. Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*). Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,

وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فِيمَا أَعْلَمُ

“Selama yang kami ketahui tidak didapati dari para sahabat yang menyelisihi perkataan ‘Utsman.” (Majmu’ Al Fatawa, 33/102)

Keempat, riwayat dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz bahwasanya beliau didatangkan seseorang yang telah mentalak istrinya sedangkan ia dalam keadaan mabuk. Ia pun bersumpah pada Allah yang tidak ilah yang berhak disembah selain Dia bahwa ia benar-benar melakukan talak namun dalam keadaan tidak sadar. Ia bersumpah. Namun istrinya dikembalikan padanya. Dan laki-laki tersebut terkena hukuman had. (HR. Sa’id bin Manshur 1110 dan Ibnu Abi Syaibah 5/39. Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*)

Kelima, Ibnu Taimiyah memberi penjelasan, “Orang yang mabuk sudah jelas bahwa ia memang bermaksiat ketika mabuk. Saat dalam keadaan mabuk, ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Jika ia tidak tahu ucapan yang ia keluarkan, maka tentu ia berkata tanpa niat. Padahal dalam hadits disebutkan, “*Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya*”. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang bisa gila karena mengkonsumsi sesuatu. Jika ia gila walaupun asalnya karena maksiat yang ia lakukan, maka tetap talaknya tidak sah. Begitu pula perkataan yang lain yang muncul darinya juga tidak sah. Jika setiap orang

memperhatikan tujuan dan maksud syari'at, jelaslah baginya bahwa pendapat yang benar adalah yang menyatakan talak orang yang mabuk tidaklah sah. Pendapat yang menyatakan bahwa talak dari orang yang mabuk itu sah, bukanlah pendapat yang dibangun di atas argumen yang kuat. ... Yang benar dalam hal ini, talak dalam keadaan mabuk itu tidaklah jatuh kecuali jika orang tersebut menyadari apa yang ia ucap. Sebagaimana pula shalat orang yang mabuk tidaklah sah. Jika shalatnya tidak sah, maka demikian pula dalam hal talak. Allah *Ta'ala* berfirman (yang artinya), "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*". Wallahu a'lam." (Majmu' Al Fatawa, 33/103)

Dari bahasan ringkas di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang mabuk dalam keadaan tidak sengaja atau bahkan sengaja, talaknya tidak sah karena saat mabuk tidak memiliki akal sehingga tidak ada niat.

Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan izin dan kemudahan dari Allah, pembahasan ini masih akan dilanjutkan pada risalah talak berikut, masih seputar syarat-syarat talak.

Referensi:

Majmu' Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, terbitan Darul Wafa', cetakan ketiga, 1426 H.

Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah.

Talak Dalam Keadaan Marah

Saat ini akan kita melanjutkan dengan bahasan syarat keempat dari talak yang berkaitan dengan suami yang mengucapkan. Di dalamnya akan disinggung apakah talak dalam keadaan marah atau emosi itu sah ataukah tidak. Semoga bahasan ini bisa terus berlanjut hingga tuntas.

Keempat. Memaksudkan untuk mengucapkan talak atas pilihan sendiri.

Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mengucapkan talak atas kehendak sendiri mengucapkannya tanpa ada paksaan, meskipun tidak ia niatkan.

Jika ada seorang guru mengucapkan talak dalam rangka mengajarkan murid-muridnya mengenai hukum talak, maka tidak jatuh talak. Karena guru tersebut tidak memaksudkan untuk

mentalak istrinya, namun dalam rangka mengajar. Begitu pula jika ada seseorang mengucapkan lafazh talak dengan bahasa yang tidak ia pahami, maka sama halnya tidak jatuh talak. Ini disepakati oleh para ulama.

Ada beberapa masalah yang perlu kita tinjau dari orang yang mengucapkan talak berikut ini, apakah telah jatuh talak ataukah tidak.

1. Orang yang keliru

Orang yang keliru di sini bukanlah orang yang sedang bermain-main atau bergurau. Namun lisannya salah mengucap, sudah terlancur mengucapkan talak tanpa ia maksudkan. Seperti niatannya ingin berkata, "Anti thohir (kamu itu suci)". Eh malah keliru ucap menjadi, "Anti tholiq (kamu ditalak)". Menurut jumhur, seperti ini tidaklah jatuh talak. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah memaafkan dosa dari umatku ketika ia keliru, lupa dan dipaksa".¹⁴

14 HR. Ibnu Majah no. 2045. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

2. Orang yang dipaksa

Begitu pula orang yang dipaksa tidak jatuh talak. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Dalilnya di antara adalah hadits yang telah disebutkan di atas. Dan juga hadits 'Aisyah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غَلَاقٍ

"Tidak jatuh talak dan tidak pula dianggap merdeka dalam suatu pemaksaan".¹⁵

Kapan seseorang disebut dipaksa? Kata Ibnu Qudamah, disebut dipaksa jika memenuhi tiga syarat:

- a. Orang yang memaksa punya kekuatan atau bisa mengalahkan seperti pencuri dan semacamnya.
- b. Yakin akan terkena ancaman jika melawan
- c. Akan menimbalkan dhoror (bahaya) besar jika melawan seperti dibunuh, dipukul dengan pukulan yang keras, digantung, dipenjara dalam waktu lama. Adapun jika hanya dicela, maka itu bukan namanya dipaksa. Begitu pula jika hanya diambil harta yang jumlahnya sedikit, bukan pula disebut dipaksa.¹⁶

15 HR. Abu Daud no. 2193. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

16 Lihat Al Mughni, 8: 260.

3. Orang yang sedang marah

Keadaan marah ada beberapa bentuk:

a. Marah dalam keadaan sadar, akal dan pikiran tidaklah berubah, masih normal. Ketika itu, masih dalam keadaan mengetahui maksud talak yang diutarakan. Marah seperti ini tidak diragukan lagi telah jatuh talak. Dan bentuk talak seperti inilah yang umumnya terjadi.

b. Marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudkan. Seperti ini tidak jatuh talak dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya.

4. Orang yang *safiih* (idiot atau kurang akal)

Yang dimaksud adalah orang yang tidak bisa membelanjakan hartanya dengan benar. Menurut mayoritas ulama, talak dari orang yang *safiih* itu jatuh karena ia masih mukallaf (dibebani syari'at) dan punya kemampuan untuk mentalak.

5. Orang yang sakit menjelang kematian

Hal ini dilakukan suami di antaranya agar istri tidak mendapatkan waris. Menurut pendapat yang kuat, talaknya jatuh karena

dilakukan atas kehendak dan pilihan suami. Dan jika talaknya jatuh, berarti istri tidak mendapatkan hak waris.

Namun jika ketika akan meninggal dunia, talak yang dilakukan masih talak rujuk (bukan talak ba-in), lalu istri atau suami yang meninggal dunia, maka masih mewarisi berdasarkan kesepakatan para ulama.

Referensi:

Al Mughni, 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi, terbitan Darul Fikr, cetakan pertama, 1405 H.

Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin As Sayid Saalim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah.

Talak Ketika Dahulu Kafir

Seperti kita tahu bersama bahwa dalam Islam ada tiga kali kesempatan talak. Talak pertama dan kedua, masih boleh rujuk. Sedangkan talak ketiga membuat suami tidak bisa langsung menikahi istrinya yang dulu, sampai mantan istri menikah lagi dengan pria lain dan cerai dengan cara yang wajar, baru setelah itu boleh menikah lagi. Masalah yang kita bahas saat ini adalah

mengenai talak yang terjadi ketika dahulu kafir dan saat ini telah masuk Islam.

Hal ini bisa saja terjadi, semisal pada suami yang kafir atau musyrik yang telah mentalak istrinya dua kali –dulu di masa kekafirannya-, lalu ia masuk Islam. Apakah talak yang dahulu terhitung? Atau ketika masuk Islam, yang dahulu tidak teranggap lagi, jadi ia masih tetap punya kesempatan tiga kali talak?

Masalah ini terdapat beda pendapat di antara para ulama.

Pendapat pertama, talak orang kafir di masa kafirnya, tetap sah. Menurut mayoritas ulama, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan sahnya nikah orang musyrik, begitu pula talaknya. Dalil-dalil yang mendukung hal ini adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

"Dan (begitu pula) istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar" (QS. Al Lahab: 4). Dalam ayat ini istri Abu Lahab masih disebut istri, padahal keduanya sama-sama kafir. Artinya, pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah. Maka hal ini pun berlaku dalam masalah talak.

Begitu pula dalam ayat,

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ

"Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir" (QS. At Tahrim: 10). Padahal istri kedua nabi tersebut kafir, namun masih disebut istri.

Juga dalam ayat,

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ

"Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman" (QS. At Tahrim: 11). Begitu pula istri Fir'aun itu beriman, namun masih disebut istri. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan mengenai ayat ini, "Hakikat penyandaran kata istri pada Fir'aun menunjukkan teranggapnya pernikahan keduanya".¹⁷

Alasan lain, orang kafir dibebani cabang-cabang syari'at menurut pendapat yang rojih (yang lebih kuat).

Pendapat kedua, menurut Imam Malik, Daud Azh Zhohiri, dan Ibnu Hazm serta pendapat Al Hasan Al Bashri, Qotadah, Robi'ah, talak orang kafir di masa ia kafir tidaklah teranggap. Alasan mereka adalah sebagai berikut:

17 Al Mughni, 10: 37.

1. Firman Allah *Ta'ala*,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu" (QS. Al Anfal: 38).

2. Hadits 'Amr bin Al 'Ash, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهُ

"Sesungguhnya Islam menghapus dosa yang telah lalu" (HR. Muslim no. 121).

3. Ketika ada yang masuk Islam di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau tidak menanyakan kepada mereka berapa talak yang telah dilakukan terhadap istrinya sebelum ia masuk Islam.

4. Hukum asal bagi setiap perbuatan orang kafir adalah tidak teranggap kecuali nikah karena ada penetapan akan teranggapnya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sedangkan

talak (cerai) masih tetap seperti hukum asal, yaitu tidak teranggap ketika talak tersebut terjadi di masa kekafiran.

Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama. Sebagaimana nikah orang kafir itu sah di masa ia kafir, maka demikian pula talaknya. Oleh karenanya, jika seorang Nashrani dahulu pernah mentalak istrinya sebanyak dua kali, berarti ia masih punya satu kali kesempatan lagi untuk mentalak.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata, "Jika orang kafir telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, lalu ia menikahi istrinya lagi sebelum disela pernikahan dengan pria lain, lalu ia menyetubuhi istrinya, kemudian ia masuk Islam, maka nikah setelah tiga talak tadi tidak teranggap. Namun jika seseorang mentalak istrinya kurang dari tiga kali, lalu ia masuk Islam, maka ia masih punya kesempatan talak yang tersisa".¹⁸

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Menurut pendapat yang *shahih* (dan perselisihannya tidak terlalu kuat dalam madzhab Syafi'i), jika seseorang telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, lalu ia masuk Islam, maka ia tidak boleh menikahi

18 Al Mughni, 10: 37.

istrinya yang dulu sampai istrinya menikah lagi dengan pria lain lalu cerai".¹⁹

Talak Namun Hanya Bergurau

Orang yang serius (*jaad*) adalah orang yang mengucapkan talak dengan ucapan dan benar-benar memaksudkan (meniatkan) untuk mentalak. Sedangkan orang yang bercanda (*hazi*) memaksudkan ucapan talaknya dengan ucapan, namun tidak benar-benar meniatkan untuk mentalak. Seperti ucapan ketika bercanda dengan istri, "*Saya talak (ceraikan) kamu*". Padahal ucapan itu hanya bercanda atau main-main. Apakah talak dari orang yang bercanda sama dengan orang yang serius?

Menurut mayoritas ulama, siapa yang mengucapkan kata "talak" (cerai) walau dalam keadaan bercanda atau main-main asalkan lafadh talak tersebut keluar *shorih* (tegas), maka talak tersebut jatuh jika yang mengucapkan talak tersebut baligh (dewasa) dan berakal. Sehingga tidak ada alasan jika ada yang berucap, "*Saya kan hanya bergurau*", atau "*Saya kan hanya main-main*". Meskipun ketika itu ia juga tidak berniat untuk mentalak istrinya.

19 Minhajuth Tholibin, Yahya bin Syarf An Nawawi, terbitan Darul Basyair Al Islamiyah, cetakan kedua, 1426 H, 2: 460.

Dalil yang mendukung pernyataan di atas adalah sebagai berikut:

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. **Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan**, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah)" (QS. Al Baqarah: 231).*

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) **talak**, dan (3) rujuk".²⁰

Bahkan para ulama sepakat akan sahnya talak dari orang yang bercanda, bergurau atau sekedar main-main, asalkan ia memaksudkan tegas dengan lafazh talak.²¹

Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata, "Para ulama dari yang saya ketahui berijma' (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)".²²

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Orang yang mentalak dalam keadaan ridho, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap".²³

Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* berkata, "Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafazh

20 HR. Abu Daud no. 2194, At Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

21 Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait, 29: 16.

22 Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, tahqiq: 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin At Turki dan 'Abdul Fatah Muhammad Al Halwu, terbitan 'Alam Al Kutub, cetakan ketiga, 1417 H, 10: 373.

23 Al Majmu', Yahya bin Syarf An Nawawi, keluaran Mawqi' Ya'sub, 17: 68.

talaknya tegas (*shorih*) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius".²⁴

Talak dalam keadaan bercanda dikatakan jatuh talak disebabkan karena talak adalah suatu perkara yang besar berkaitan dengan kehormatan wanita dan ia adalah manusia yang merupakan semulia-mulianya makhluk di sisi Allah. Sehingga tidak pantas seorang melanggar harga diri orang lain dengan bergurau.²⁵

Bahasan ini menunjukkan pula bagaimana kita harus menjaga lisan dengan baik. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah".²⁶

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Pendapat yang mengatakan jatuhnya talak bagi orang bergurau ada manfaat di dalamnya. Hal ini akan meredam tingkah laku orang yang sering bercanda. Jika seseorang tahu bahwa bermain-main dengan talak dan semacamnya bisa teranggap,

24 Al Mughni, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, tahqiq: 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin At Turki dan 'Abdul Fatah Muhammad Al Halwu, terbitan 'Alam Al Kutub, cetakan ketiga, 1417 H, 10: 372-373.

25 Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, terbitan Kementrian Agama Kuwait, 29: 16.

26 HR. Bukhari no. 6018 dan Muslim no. 47.

tentu ia tidak akan nekat bergurau seperti itu selamanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak teranggapnya talak dari orang yang bercanda. Pendapat ini lebih akan mengantarkan seseorang untuk bermain-main dengan ayat-ayat Allah".²⁷

Semoga dengan mengetahui hal ini kita lebih hati-hati lagi dalam berucap, walau hanya sekedar bercanda atau bersandiwara dengan istri, maka tetap jatuh talak, meskipun itu hanya bercanda atau bergurau.

Ucapan Talak

Talak atau cerai adalah suatu permasalahan rumah tangga yang saat ini banyak menimpa suami istri. Kadang karena ketidaktahuan akan talak yang menyebabkan dengan sendirinya talak itu jatuh. Ada ucapan yang secara tegas walau tanpa disertai niat, membuat talak itu sah. Ada pula talak berupa kata kiasan yang butuh akan niat. Talak pun bisa dilakukan via sms, email atau faks. Kesemuanya akan disinggung pada kesempatan kali ini diawali melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai syarat talak berkaitan dengan istri yang ditalak. Semoga bermanfaat.

²⁷ Syarhul Mumthi' 'ala Zaadil Mustaqni', Syaikh Muhammad bin Sholeh Al 'Utsaimin, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, 1428 H, 13: 64.

Syarat yang Berkaitan dengan Istri yang Ditalak

Pertama: Istri yang ditalak adalah benar-benar istri yang sah secara hukum.

Yang dimaksud di sini adalah istri yang ditalak adalah benar-benar istri yang sah atau masih ada masa 'iddah dari talak roji'. Sedangkan jika istri sudah ditalak ba-in atau nikahnya jadi faskh (batal), mayoritas ulama menganggap tidak sahnya talak.

Jika istri ditalak sebelum disetubuhi atau sebelum berdua-duaan dengannya, maka tidak ada masa 'iddah. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya" (QS. Al Ahzab: 49).

Kedua: Hendaklah dispesifikkan manakah istri yang ditalak. Ini diperlukan ketika istri lebih dari satu. Hal ini bisa dilakukan dengan isyarat, sifat atau niat. Seperti suami mengatakan kepada

salah satu istrinya dengan rinci, "Wahai Zainab, saya talak kamu".²⁸

Syarat yang Berkaitan dengan Sighoh Talak

Asalnya talak dilakukan dengan ucapan. Namun kadangkala talak dilakukan melalui tulisan atau isyarat.

Pertama: Talak dengan lafazh (ucapan)

Talak dengan ucapan ada dua macam: (1) talak dengan lafazh shorih (tegas) dan (2) talak dengan lafazh kinayah (kiasan).

Talak dengan lafazh shorih (tegas) artinya tidak mengandung makna lain ketika diucapkan dan langsung dipahami bahwa maknanya adalah talak, lafazh yang digunakan adalah lafazh talak secara umum yang dipahami dari sisi bahasa dan adat kebiasaan. Contohnya seseorang mengatakan pada istrinya, "Saya talak kamu", "Saya ceraikan kamu", "Tak pegat koe (saya ceraikan kamu dalam bahasa Jawa). Lafazh-lafazh ini tidak bisa dipahami selain makna cerai atau talak, maka jatuhlah talak dengan sendirinya ketika diucapkan serius maupun bercanda dan tidak memandang niat. Intinya, jika lafazh talak diucapkan dengan tegas, maka jatuhlah talak selama lafazh tersebut dipahami, diucapkan atas pilihan sendiri, meskipun tidak disertai niat untuk

28 Shahih Fiqh Sunnah, 3: 250-251.

mentalak. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya mengenai orang yang mentalak istri dalam keadaan main-main atau bercanda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk".²⁹

Talak dengan lafazh kinayah (kiasan) tidak diucapkan dengan kata talak atau cerai secara khusus, namun diucapkan dengan kata yang bisa mengandung makna lain. Jika kata tersebut tidak punya arti apa-apa, maka tidak bisa dimaksudkan cerai dan itu dianggap kata yang sia-sia dan tidak jatuh talak sama sekali. Contoh lafazh kinayah yang dimaksudkan talak, "Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu". Kalimat ini bisa mengandung makna lain selain cerai. Barangkali ada yang memaksudkan agar istrinya pulang saja ke rumah, namun bukan maksud untuk cerai. Contoh lainnya, "Sekarang kita berpisah saja". Lafazh ini pun tidak selamanya dimaksudkan untuk talak, bisa jadi maknanya kita berpisah di jalan dan seterusnya. Jadi contoh-contoh tadi masih mengandung ihtimal (makna lain). Untuk talak jenis ini perlu adanya niat. Jika diniatkan kalimat tadi untuk maksud talak,

29 HR. Abu Daud no. 2194, At Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.

jatuhlah talak. Jika tidak, maka tidak jatuh talak. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya."*³⁰

Jika talaknya hanya dengan niat dalam hati tidak sampai diucapkan, maka talaknya tidak jatuh. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"Sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku sesuatu yang terbetik dalam hatinya selama tidak diamalkan atau tidak diucapkan".³¹

Kedua: Talak dengan tulisan

Talak ini bisa dilakukan lewat sms, email, atau surat menyurat. Jika seseorang tidak ada di tempat, lalu ia menulis pesan kepada istrinya melalui sarana-sarana tadi, maka talaknya jatuh ketika ia berniat untuk talak. Demikian pendapat jumhur –mayoritas ulama-.

30 HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari 'Umar bin Al Khottob.

31 HR. Bukhari no. 5269 dan Muslim no. 127, dari Abu Hurairah.

Az Zuhri berkata, "Jika seseorang menuliskan pada istrinya kata-kata talak, maka jatuhlah talak. Jika suami mengingkari, maka ia harus dimintai sumpah".

Ibrahim An Nakho'i berkata, "Jika seseorang menuliskan dengan tangannya kata-kata talak pada istrinya, maka jatuhlah talak".

Alasan lain bahwa tulisan terdiri dari huruf-huruf yang mudah dipahami maknanya. Jika demikian dilakukan oleh seorang pria ketika ia menuliskan kata-kata talak pada istrinya dan ia berniat mentalak, maka jatuhlah talak sebagaimana ucapan.³²

Namun untuk tulisan melalui perangkat elektronik perlu ditegaskan bahwa benar-benar tulisan tadi baik berupa sms, email atau fax dari suaminya. Jika tidak dan hanya rekayasa orang lain, maka jelas tidak jatuh talak.³³

Ketiga: Talak dengan isyarat

Jika suami mampu mentalak dengan ucapan, maka tidak sah jika ia melakukan talaknya hanya dengan isyarat. Demikian menurut jumhur –mayoritas ulama-. Kecuali untuk orang yang bisu yang tidak dapat berbicara, maka talaknya jatuh jika ia melakukannya dengan isyarat. Namun ulama Hanafiyah dan juga pendapat

32 Shahih Fiqh Sunnah, 3: 258-259.

33 Lihat Fatwa Al Islam Sual wal Jawab no. 36761, www.islamqa.com. Juga dijelaskan dalam Shahih Fiqh Sunnah, 3: 259.

Syafi'iyah menganggap bahwa jika orang bisu tadi mampu melakukannya dengan tulisan, maka sebaiknya dengan tulisan. Jika tidak, maka tidak sah. Karena talak lewat tulisan lebih menunjukkan yang dimaksud, beda halnya jika hanya dengan isyarat kecuali dalam kondisi darurat karena tidak mampu.³⁴

Apakah Talak Harus dengan Saksi?

Menurut mayoritas ulama dari kalangan salaf dan imam madzhab, disunnahkan (dianjurkan) adanya saksi dalam talak karena hal ini lebih menjaga hak-hak suami istri dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari jika masih ada perdebatan. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah" (QS. Ath Tholaq: 2). Di antara alasannya kenapa saksi di sini tidak sampai wajib adalah karena dalam ayat lainnya kalimat talak tidak disertai dengan saksi. Begitu pula dalam beberapa hadits.

34 Shahih Fiqh Sunnah, 3: 259.

Dan talak adalah hak suami dan tidak butuh adanya pendukung karena itu haknya secara langsung. Hal ini sama halnya dengan persaksian yang lain.³⁵

Talak dan Kembali Rujuk

Suami kadang terlalu terburu-buru dalam memutuskan cerai. Padahal masih cinta dan ingin kembali atau rujuk. Lalu bagaimana cara untuk rujuk, apakah mesti dengan ucapan atau bisa dengan cuma berhubungan intim dengan istri? Dan perlu diketahui bahwa talak itu ada dua macam yaitu ***talak roj'iy***, talak yang bisa kembali rujuk ketika masa 'iddah dan ***talak ba-in***, talak yang tidak bisa kembali rujuk kecuali dengan akad yang baru atau setelah menikah dahulu dengan laki-laki lain pada wanita yang ditalak tiga. Kesempatan kali ini kita akan mengulas masalah rujuk dan talak yang bisa kembali rujuk.

Pengertian Talak Roj'iy

Talak roj'iy adalah talak yang membolehkan suami untuk rujuk ketika masih dalam masa 'iddah tanpa didahului dengan akad nikah yang baru, walau istri tidak ridho kala itu. Talak roj'i ada ketika talak pertama dan talak kedua. Jika 'iddah telah selesai

35 Shahih Fiqh Sunnah, 3: 259-260.

pada talak pertama dan kedua, maka jadilah *talak ba-in* (talak yang tidak bisa kembali rujuk). Jika masih talak pertama dan kedua kala itu suami masih ingin kembali pada istri yang dicerai, maka harus dengan akad nikah baru.

Disyari'atkannya Rujuk

Dalil-dalil yang menyatakan bolehnya rujuk:

Allah *Ta'ala* berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*" (QS. Al Baqarah: 229). Yang dimaksud "*imsak dengan cara yang ma'ruf*" dalam ayat tersebut adalah rujuk dan kembali menjalin pernikahan serta mempergauli istri dengan cara yang baik.

Begitu juga dalam ayat,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (masa 'iddah). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika*

mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa 'iddah), jika mereka (para suami) menghendaki ishlah" (QS. Al Baqarah: 228).

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa suami yang mentalak istrinya berhak untuk rujuk kepada istrinya selama masa 'iddahnya dengan syarat ia benar-benar memaksudkan untuk rujuk dan tidak memberi *dhoror* (bahaya) kepada istri.³⁶

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa talak dibolehkan untuk rujuk. Sedangkan untuk talak ketiga (talak ba-in) tidak ada rujuk sebagaimana diterangkan dalam ayat lainnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya" (QS. Al Ahzab: 49). Talak sebelum

36 Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal bin Sayid Salim, terbitan Al Maktabah At Taufiqiyah, 3: 262.

disetubuhi dianggap talak ba-in dan tidak ada masa 'iddah bagi laki-laki kala itu. Rujuk hanya berlaku jika masa 'iddah itu ada.³⁷

Dalil hadits yang menunjukkan boleh adanya rujuk sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar ketika ia mentalak istrinya dalam keadaan haidh. Kala itu 'Umar mengadukan kasus anaknya lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"*Hendaklah ia meruju' istrinya kembali*"³⁸

Begitu pula ada ijma' (kata sepakat) dari para ulama bahwa seorang pria merdeka ketika ia mentalak istrinya kurang dari tiga kali talak dan seorang budak pria kurang dari dua talak, maka mereka boleh rujuk selama masa 'iddah.³⁹

Hikmah di Balik Disyari'atkannya Rujuk

Rujuk sangat dibutuhkan karena barangkali suami menyesal telah mentalak istrinya. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala,

لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

37 Shahih Fiqh Sunnah, 3: 262.

38 HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471.

39 Shahih Fiqh Sunnah, 3: 262.

"Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (QS. Ath Tholaq: 1). Yang dimaksud dalam ayat ini adalah rujuk. Sebagaimana pendapat Fathimah binti Qois, begitu pula pendapat Asy Sya'bi, 'Atho', Qotadah, Adh Dhohak, Maqotil bin Hayan, dan Ats Tsauri.⁴⁰

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, "Istri yang dicerai tetap diperintahkan untuk tinggal di rumah suami selama masa 'iddahnya. Karena bisa jadi suami itu menyesali talak pada istrinya. Lalu Allah membuat hatinya untuk kembali rujuk. Jadilah hal itu mudah".⁴¹

Ketika Istri Sudah Ditalak Tiga Kali

Ketika istri sudah ditalak tiga kali, maka haram bagi suaminya untuk rujuk kembali sampai mantan istrinya menikah dengan pria lain dengan nikah yang sah. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain" (QS. Al Baqarah: 230).

40 Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, terbitan Muassasah Qurthubah, 14: 28.

41 Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, terbitan Muassasah Qurthubah, 14: 28.

Pernikahan yang kedua disyaratkan agar suami kedua menyetubuhi istrinya sehingga dikatakan sah. Sebagaimana dalam hadits 'Aisyah disebutkan,

أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْبِرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ » ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

"Suatu ketika istri Rifaa'ah Al Qurozhiy menemui Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam. Ia berkata, "Aku adalah istri Rifaa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga. Setelah itu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az-Zubair Al Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti hudbatuts-tsaub (ujung kain)⁴²". Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda : "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifaa'ah? Tidak bisa, sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu."⁴³

42 Hudbatuts-tsaub maknanya adalah kemaluan suami lembek/lunak seperti ujung kain, sehingga tidak bisa memuaskan [An-Nihaayah].

43 HR. Bukhari no. 5260 dan Muslim no. 1433.

Hukum Seputar Rujuk dan Talak Roj'iy

1. Rujuk ada pada talak roj'iy (setelah talak pertama dan talak kedua), baik talak ini keluar dari ucapan suami atau keputusan qodhi (hakim).

2. Rujuk itu ada jika suami telah menyetubuhi istrinya. Jika talak itu diucapkan sebelum menyetubuhi istri, maka tidak boleh rujuk berdasarkan kesepakatan para ulama. Alasannya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah⁴⁴ dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al Ahzab: 49).

3. Rujuk dilakukan selama masih dalam masa 'iddah. Jika 'iddah sudah habis, maka tidak ada istilah rujuk –berdasarkan

44 Yang dimaksud mut'ah adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

keepakatan ulama- kecuali dengan akad baru. Karena Allah Ta'ala berfirman,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (masa 'iddah)" (QS. Al Baqarah: 228).

Kemudian Allah Ta'ala berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa 'iddah), jika mereka (para suami) menghendaki ishlah" (QS. Al Baqarah: 228).

Yang namanya rujuk adalah ingin meneruskan kepemilikan (istri). Kepemilikan di sini putus setelah berlalunya masa 'iddah dan ketika itu tidak ada lagi keberlangsungan pernikahan.

4. Perpisahan yang terjadi sebelum rujuk bukanlah karena nikah yang batal karena faskh. Seperti nikah tersebut batal karena suami murtad.

5. Perpisahan yang terjadi bukan karena hasil dari membayar kompensasi seperti dalam khulu' (istri menuntut cerai di pengadilan dan diharuskan membayar kompensasi).

6. Rujuk tidak bisa dibatasi dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan suami-istri, semisal rujuk nantinya setelah 8 tahun. Sebagaimana nikah tidak bisa dengan syarat waktu sampai sekian bulan, begitu pula rujuk.

Tidak Disyaratkan Ridho Istri Ketika Suami akan Rujuk

Perlu dipahami bahwa rujuk menjadi hak suami selama masih dalam masa 'iddah, baik istri itu ridho maupun tidak. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa 'iddah), jika mereka (para suami) menghendaki ishlah" (QS. Al Baqarah: 228).

Dan hak rujuk pada suami ini tidak bisa ia gugurkan sendiri. Semisal suami berkata, "Saya mentalakmu, namun saya tidak akan pernah rujuk kembali". Atau ia berkata, "Saya menggugurkan hakku untuk rujuk". Seperti ini tidak teranggap karena penggugurannya berarti telah merubah syari'at Allah. Padahal tidak boleh seorang pun mengubah syari'at Allah. Padahal Allah *Ta'ala* telah menyebutkan,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (QS. Al Baqarah: 229).

Dalam rujuk tidak disyaratkan ridho istri. Karena dalam ayat lain, Allah *Ta'ala* berfirman,

فَأْمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Maka rujukilah mereka dengan baik" (QS. Ath Tholaq: 2). Dalam ayat ini hak rujuk dijadikan milik suami. Dan Allah menjadikan rujuk tersebut sebagai perintah untuk suami dan tidak menjadikan pilihan bagi istri.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Wajib rujuk jika suami mentalak istrinya ketika haidh sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Umar yang telah lewat dan akan dijelaskan detail pada masalah talak bid'iy.
2. Rujuk tidak disyaratkan ada wali dan tidak disyaratkan mahar. Rujuk itu masih menahan istri sehingga masih dalam kondisi ikatan suami-istri.
3. Menurut mayoritas ulama, memberi tahu istri bahwa suami telah kembali rujuk hanyalah mustahab (sunnah). Seandainya tidak ada pernyataan sekali pun, rujuk tersebut tetap sah. Namun

pendapat yang hati-hati dalam hal ini adalah tetap memberitahu istri bahwa suami akan rujuk. Karena inilah realisasi dari firman Allah,

فَأْمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"Maka rujukilah mereka dengan baik" (QS. Ath Tholaq: 2). Yang dikatakan rujuk dengan cara yang ma'ruf adalah memberitahukan si istri. Tujuan dari pemberitahuan pada istri adalah jika si istri telah lewat 'iddah, ia bisa saja menikah dengan pria lain karena tidak mengetahui telah dirujuk oleh suami.

4. Ketika telah ditalak roj'iy, istri tetap berdandan dan berhias diri di hadapan suami sebagaimana kewajiban seorang istri. Karena ketika ditalak roj'iy, masih berada dalam masa 'iddah, istri masih tetap istri suami. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (masa 'iddah), jika mereka (para suami) menghendaki ishlah" (QS. Al Baqarah: 228). Dandan dan berhias diri seperti ini tentu akan membuat suami untuk berpikiran untuk rujuk pada istri.

Cara Rujuk

1. Rujuk dengan ucapan

Tidak ada beda pendapat di antara para ulama bahwa rujuk itu sah dengan ucapan. Seperti suami mengatakan, "*Saya rujuk padamu*" atau yang semakna dengan itu. Atau suami mengucapkan ketika tidak di hadapan istri dan ia berkata, "*Saya rujuk pada istriku*".

Lafazh rujuk ada dua macam: (1) *shorih* (tegas), (2) *kinayah* (kalimat samaran).

Jika lafazh rujuk itu *shorih* (tegas) seperti kedua contoh di atas, maka dianggap telah rujuk walau tidak dengan niat. Namun jika lafazh *kinayah* (samaran) yang digunakan ketika rujuk seperti, "*Kita sekarang seperti dulu lagi*", maka tergantung niatan. Jika diniatkan rujuk, maka teranggap rujuk.

2. Rujuk dengan perbuatan

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa dengan melakukan jima' (hubungan intim) dan melakukan muqoddimahya (pengantarnya) seperti mencium dengan syahwat baik diniatkan rujuk atau tidak, maka rujuknya teranggap. Ada juga ulama yang mensyaratkan harus disertai niat dalam jima' dan muqoddimah tadi. Ada yang berpendapat pula bahwa rujuk adalah dengan jimak saja baik disertai niat atau

tidak. Dalam pendapat yang lain, rujuk itu hanya teranggap dengan ucapan, tidak dengan jima' dan selainnya.

Pendapat yang pertengahan dalam masalah ini adalah rujuk itu teranggap cukup dengan jima' namun dengan disertai niat. Inilah pendapat Imam Malik, salah satu pendapat Imam Ahmad dan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya karena setiap amalan tergantung pada niatnya.

Apakah Rujuk Butuh Saksi?

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"
(QS. Ath Tholaq: 2).

Yang rojih –pendapat terkuat- dalam hal ini adalah rujuk tetap butuh saksi bahkan diwajibkan berdasarkan makna tekstual dari ayat. Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i yang lama, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.⁴⁵

45 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 271-272.

Talak Roj'iy Mengurangi Jatah Talak

Sudah kita ketahui bahwa batasan talak adalah tiga kali. Jika seseorang telah mentalak istri sekali, maka masih tersisa kesempatan dua kali talak. Jika suami itu rujuk, maka tidak menghapus talak yang terdahulu. Allah *Ta'ala* berfirman,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al Baqarah: 229)⁴⁶

Talak dan Kembali Dengan Akad Baru

Talak ada dua macam. Ada *talak roj'iy* yang masih bisa kembali ketika masa 'iddah. Namun ada talak yang tidak bisa kembali kecuali dengan akad baru. Dan ada talak yang tidak bisa kembali melainkan si istri harus menikah dulu dengan pria lain. Kedua talak yang terakhir ini dikenal dengan talak ba-in.

Mengenal Talak Ba-in

Talak bai-in adalah talak di mana suami tidak punya hak lagi untuk rujuk pada istri yang telah ditalak.

46 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 273-274.

Talak ba-in dibagi dua: (1) talak ba-in shugro (kecil) dan (2) talak ba-in kubro (besar).

Pertama: Talak ba-in shugro (kecil)

Talak ba-in shugro adalah talak di mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk pada istri kecuali dengan akad yang baru.

Ketika itu ikatan suami istri terputus dan istri menjadi wanita asing, bukan lagi milik suami. Talak ba-in shugro ini tidak mengharuskan istri menikah dengan pria lain lalu halal bagi suami yang dulu. Jika ingin menyambung ikatan pernikahan, cukup dengan akad dan mahar yang baru.

Talak jenis ini akan mengurangi jumlah talak suami. Misalnya ini adalah talak pertama, maka suami masih punya dua kesempatan talak lagi.

Jika istri menikah lagi dengan pria lain setelah talak ba-in shugro dan telah selesai masa 'iddah, lalu menikah lagi dengan suami terdahulu (artinya, ada selang dengan pria lain), apakah talak yang terdahulu dari suami pertama jadi terhapus?

Jawabnya, tidak terhapus. Karena ada *qoul* (perkataan) dari salah seorang khulafaur rosyidin, 'Umar bin Khottob mengenai hal ini. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia bertanya pada 'Umar bin Khottob mengenai seseorang dari ahlu Bahrain yang telah

mentalak istrinya sekali atau dua kali kemudian telah lewat masa 'iddahnya. Lalu mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. Suami kedua lantas menceraikan wanita tersebut atau ditinggal mati suaminya. Lantas wanita itu menikah lagi dengan suaminya yang dahulu. 'Umar lantas berkata,

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

*"Suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa (dari yang dulu)."*⁴⁷

Kapan jatuh talak ba-in shugro?

Pertama: Talak sebelum disetubuhi.

Ini berarti jika saat malam pertama, suami belum sempat menyetubuhi istrinya, lantas ia ceraikan, maka jatuhlah talak yang disebut talak ba-in sugthro. Saat ini tidak ada lagi istilah talak. Jika ia ingin kembali pada mantan istrinya, maka harus dengan mahar dan akad yang baru. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

47 Dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya dan juga terdapat jalur dalam Al Baihaqi (7: 364). Syaikh Abu Malik mengatakan bahwa sanad riwayat ini shahih.

mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya" (QS. Al Ahzab: 49).

Kedua: Perceraian dengan jalan khulu'.

Di mana istri menyerahkan harta sebagai kompensasi atas gugatan cerai yang ia lakukan, maka terhitung talak ba-in shugro menurut jumhur (mayoritas ulama). Artinya, jika suami ingin kembali pada istri yang dulu, maka harus dengan ridho istri, lalu dengan akad dan mahar yang baru.

Ketiga: Berbagai bentuk perceraian yaitu dengan jalan iila', cerai karena 'aib atau dhohor (bahaya). Masing-masing bentuk perceraian semacam ini akan dibicarakan pada bahasan mendatang.

Intinya, bentuk talak ba-in sughro masih boleh suami menjalin hubungan rumah tangga dengan mantan istrinya, namun tidak lagi dengan rujuk ketika masa 'iddah. Akan tetapi, harus dengan akad dan mahar yang baru. Ada talak ba-in bentuk lain yang dikenal dengan *talak ba-in kubro*, di mana mantan suami bisa kembali ke mantan istri, namun harus diselangi pernikahan mantan istri dengan pria lain. Pernikahan tersebut tidak dibuat-buat dan juga harus terjadi jima' antara mantan istri dan suami

kedua. Jika sudah terjadi perceraian, baru ia halal kembali bagi suami pertama.

Talak Tiga Kali Dalam Sekali Ucapan

Saat ini kita akan melihat permasalahan yang sering kita temukan di masyarakat kita yaitu talak tiga kali dalam sekali ucapan. Seperti contohnya seseorang mengucapkan, "*Kamu kotalak, kamu kotalak, kamu kotalak!*" Atau ucapan, "*Saya talak kamu tiga kali.*" Benarkah seperti ini jatuh talak tiga sekaligus? Atau masih dianggap satu kali talak? Padahal kesempatan talak bagi seorang suami adalah sampai tiga kali. Jika sudah terucap tiga kali talak, maka istri tidak halal lagi bagi si suami sampai ia menikah dengan laki-laki lain, lalu disetubuhi, kemudian berpisah secara wajah. Talak ini dikenal dengan **talak ba-in kubro** yang merupakan macam kedua dari *talak ba-in*.

Kedua: Talak ba-in kubro (besar)

Talak ba-in kubro adalah talak di mana suami tidak bisa kembali kepada istri baik pada masa 'iddahnya begitu pula setelah masa 'iddah kecuali dengan akad dan mahar baru, dan setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain.

Ada dua syarat agar suami pertama bisa kembali pada mantan istrinya:

1. Mantan istri harus menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang dibuat-buat atau dengan nikah muhallil, yaitu suami kedua sengaja menikahi mantan istri tadi supaya ia halal kembali pada suami pertama.
2. Mantan istri sudah disetubuhi oleh suami kedua sebelum berpisah dan kembali pada suami pertama.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Aisyah,

أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَتَبَّتْ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ الْقُرْظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ » ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ

"Suatu ketika istri Rifaa'ah Al Qurozhiy menemui Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam. Ia berkata, "Aku adalah istri Rifaa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talak tiga. Setelah itu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az-Zubair Al Qurozhiy. Akan tetapi sesuatu yang ada padanya seperti hudbatuts-tsaub (ujung kain)⁴⁸". Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa

48 Hudbatuts-tsaub maknanya adalah kemaluan suami lembek/lunak seperti ujung kain, sehingga tidak bisa memuaskan [An-Nihaayah].

*sallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda :
"Apakah kamu ingin kembali kepada Riffa'ah? Tidak bisa,
sebelum kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan
madumu."⁴⁹*

'*Usailah* (madu) yang dimaksud dalam hadits di atas menurut jumhur (mayoritas ulama) adalah kelezatan ketika hubungan intim, yaitu ketika ujung kemaluan suami telah tenggelam pada kemaluan istri walau tidak keluar mani nantinya.

Catatan: Ketika mantan istri telah menikah dengan pria lain dan terjadi perceraian lalu kembali pada suami yang dulu, maka talak tiga yang dulu sudah kembali nihil. Jika terjadi talak, maka dihitung mulai dari nol lagi. Demikian ijma' para ulama.

Kapan talak ba-in kubro terjadi?

Talak ba-in kubro terjadi pada satu jenis perpisahan, yaitu ketika istri telah ditalak sebanyak tiga kali. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang

49 HR. Bukhari no. 5260 dan Muslim no. 1433.

baik. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (QS. Al Baqarah: 229-230).

Bagaimana jika mentalak istri dalam sekali ucap langsung dengan tiga kali talak?

Ini kasus yang mungkin pernah kita jumpai yaitu ada seorang suami yang langsung mentalak istrinya dengan ucapan, "*Saya talak kamu tiga kali.*" Atau ia berkata, "*Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu.*"

Masalah ini terdapat perselisihan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak seperti ini hukumnya mubah dan dianggap talak tiga.

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan pendapat terakhir dari Imam Ahmad menyatakan bahwa talak ini dihukumi haram dan tetap dianggap talak tiga.

Sedangkan ulama Zhohiri, Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak tiga dalam sekali ucap dihukumi haram dan dianggap hanya satu talak (bukan tiga kali talak). Pendapat ini juga menjadi pendapat kebanyakan tabi'in.

Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat dengan alasan sebagai berikut:

1. Kita dapat berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ

"*Talak (yang dapat kembali rujuk) dua kali*" (QS. Al Baqarah: 229).

Yang dimaksud di sini adalah talak itu ada dua, artinya talak itu tidak sekali ucap. Jika jatuh talak, lalu dirujuk, setelah itu ditalak lagi, ini baru disebut dua kali. Artinya ada kesempatan untuk rujuk. Sedangkan talak tiga dalam sekali ucap tidak berlaku demikian dan berseberangan dengan aturan yang telah Allah tetapkan.

Kita dapat ambil permisalah dengan seseorang berdzikir "subhanallah". Jika diperintahkan bertasbih sebanyak 100 kali, maka kita ucapkan subhanallah berulang sampai 100 kali. Jika hanya disebut, "Subhanallah 100x", maka ini sama saja dengan sekali ucap dan belum dianggap 100 kali ucapan yang berulang.

2. Ada riwayat yang mendukung bahwa talak tiga sekali ucap dianggap satu. Dari Thowus, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata,

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ

فِيهِ أَنَا فَلَؤَ أَمْضِيَّتَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

"Di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakr, lalu dua tahun di masa khilafah 'Umar muncul ucapan talak tiga dalam sekali ucap. 'Umar pun berkata, "Manusia sekarang ini sungguh tergesa-gesa dalam mengucapkan talak tidak sesuai dengan aturan Islam yang dulu pernah berlaku, yaitu talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk. Karena ketergesa-gesaan ini, aku berharap bisa mensahkan talak tiga sekali ucap." Akhirnya 'Umar pun mensahkan talak tiga sekali ucap dianggap telah jatuh tiga kali talak.⁵⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa talak itu masih ada kesempatan untuk rujuk, tidak bisa langsung menjatuhkan tiga kali talak dan tidak ada rujuk sama sekali. Dan karena merajalelanya kebiasaan mentalak tiga sekaligus dalam sekali ucap, maka 'Umar memutuskan dianggap tiga kali talak. Hal ini dilakukan 'Umar agar orang tidak bermudah-mudahan dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus. Namun sekali lagi, talak tetap masih ada kesempatan untuk rujuk.

Sekali lagi masalah ini adalah masalah *ijtihadiah* (masih ada ruang ijtihad). Dari hadits Ibnu 'Abbas di atas menunjukkan

50 HR. Muslim no. 1472.

bahwa talak tiga dalam sekali ucap dianggap hanya jatuh satu dan dianggap talak roj'iy. Kita katakan, asalnya demikian. Namun seandainya hakim melihat maslahat yaitu agar orang tidak mudah-mudahan menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam sekali ucap, maka bisa dianggap talak tersebut talak tiga sebagaimana yang terjadi di masa khalifah 'Umar.⁵¹

Talak Saat Hamil

Kapan tuntunan talak sesuai tuntunan Islam?, kapan waktunya? bolehkah mentalak wanita saat hamil?. Mayoritas ulama berpendapat bolehnya mentalak istri ketika hamil, termasuk yang berpendapat demikian adalah ulama Syafi'iyah. Simak bahasan berikut.

Talak juga dapat dibagi menjadi dua macam dilihat dari cara menjatuhkan talak, yaitu *talak sunni* (yang sesuai tuntunan Islam atau ajaran Rasul –*shallallahu 'alaihi wa sallam*-) dan *talak bid'iy* (yang tidak sesuai tuntunan Islam).

51 Bahasan talak ba-in kubro disarikan dari Shahih Fiqh Sunnah, 2: 278-290.

Kapan waktu talak sunni?

Talak sunni dilihat dari waktu dijatuhkan dapat ditinjau lagi dari beberapa wanita:

1. Wanita yang telah disetubuhi dan masih mendapati haid.

Disebut talak sunni pada wanita ini adalah ketika memenuhi tiga syarat: (1) mentalak ketika suci (bukan pada masa haid atau nifas), (2) tidak disetubuhi ketika masa suci tersebut sebelum mentalak, dan (3) mentalak ketika suci setelah si istri mandi suci dari haid.

Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu" (QS. Ath Tholaq: 1). Yang dimaksud mentalak di masa 'iddahnya adalah talaklah ketika suci sebelum disetubuhi. Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengatakan, "Janganlah mentalaknya ketika ia haid dan ketika ia suci dan telah disetubuhi. Namun biarkanlah ia melewati masa haidnya, lalu ia suci, kemudian talaklah dengan sekali talak."⁵² Tafsiran seperti ini

52 Lihat Tafsri Al Qur'an Al 'Azhim, 14: 27.

dikatakan pula oleh Ibnu 'Umar, 'Atho', Mujahid, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin, Qotadah, Maymun bin Hawan, Maqotil bin Hayan, 'Ikrimah dan Adh Dhohak.⁵³

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haidh, itu dilakukan di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu 'Umar bin Al Khottob *radhiyallahu 'anhu* menanyakan masalah ini kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهَرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

"Hendaklah ia meruju' istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haidh hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya (menyetubuhinya). Itulah al 'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wa jalla."⁵⁴

An Nawawi *rahimahullah* menerangkan, "Yang dimaksudkan dengan (قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ) adalah sebelum menyetubuhi istrinya. Hadits ini menunjukkan haramnya talak ketika si wanita dalam keadaan

53 Lihat Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 14: 27.

54 HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471.

suci setelah sebelumnya disetubuhi. Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa haram mentalak istri ketika ia dalam keadaan suci setelah sebelumnya disetubuhi hingga istri tersebut terbukti hamil. Karena jika terbukti hamil, mungkin saja suaminya tersebut akan menyesal. ⁵⁵

Adapun dalil yang menunjukkan syarat mentalak saat suci setelah istri mandi suci dari haid adalah hadits Ibnu 'Umar yang mentalak istrinya ketika haid. Dalam riwayat lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُرَّ عَبْدُ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيُتْرِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلَّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمَسِّكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*"Perintahkan 'Abdullah agar merujuk istrinya. Kemudian jika istrinya telah mandi, hendaklah ia membiarkannya sampai haid. Kemudian jika istrinya telah mandi dari haid berikutnya, janganlah ia menggaulinya sampai ia menalaknya. Jika ia ingin mempertahankannya, hendaklah ia melakukannya. Itulah 'iddah yang Allah perintahkan agar para istri ditalak pada waktu mereka dapat langsung menghadapinya."*⁵⁶

55 Syarh Shahih Muslim, 10: 16.

56 HR. An Nasai no. 3396. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

2. Wanita yang belum disetubuhi baik dia yang telah mendapati haid atautkah belum.

Untuk wanita ini boleh mentalaknya kapan pun waktunya ketika suci atau ketika haid karena ia belum disetubuhi dan tidak memiliki masa 'iddah ketika itu. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." (QS. Al Ahzab: 49).

3. Wanita yang tidak mendapati haid karena umurnya yang telah lanjut usia atau karena masih anak-anak.

Wanita ini pun boleh ditalak kapan saja baik setelah disetubuhi atautkah tidak karena masa 'iddahnya tidaklah berpatokan dengan masa haid atau hamil. Jadi seandainya seseorang mentalak istrinya yang telah lanjut usia atau anak kecil yang tidak mengalami haid lagi, maka ia boleh mentalaknya kapan pun waktunya karena alasan mentalak ketika suci setelah disetubuhi adalah bagi wanita yang masih memiliki masa *quru'* (haid) dan

alasan ini tidak didapati pada wanita yang telah lanjut usia dan anak kecil yang tidak mengalami haid.

4. Wanita hamil

Wanita hamil boleh ditalak kapan pun waktunya karena ia tidaklah mengalami haid lagi semasa hamil sehingga tidak ada patokan *quru'* (haid). Bolehnya mentalak istri ketika hamil dapat dilihat dari beberapa dalil berikut. Pertama, firman Allah *Ta'ala*,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath Tholaq: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa masa 'iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Jika masa hamil dikatakan memiliki masa 'iddah berarti tidak diragukan lagi bolehnya mentalak wanita saat hamil.

Begitu pula tentang Ibnu 'Umar yang mentalak istrinya ketika haid, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kepadanya untuk kembali dan silakan ia mentalak ketika telah suci atau ketika hamil. Sebagaimana dalam hadits disebutkan,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا ظَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

*"Perintahkan ia (Ibnu 'Umar) untuk rujuk kemudian setelah itu silakan ia mentalaknya ketika suci atau ketika hamil."*⁵⁷

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Hadits ini menunjukkan bolehnya mentalak istri ketika hamil yaitu setelah jelas hamilnya. Demikian pendapat Imam Asy Syafi'i. Ibnul Mundzir berkata bahwa demikian pendapat mayoritas ulama di antaranya adalah Thowus, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Siirin, Robi'ah, Hammad bin Abu Sulaiman, Malik, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Abu 'Ubaid. Demikian pula pendapat pilihan Ibnul Mundzir. Pendapat ini pula dipegang oleh sebagian ulama Malikiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwa mentalak wanita saat hamil adalah haram. Ibnul Mundzir menceritakan bahwa dalam pendapat lain, Al Hasan Al Bashri menyatakan makruh."⁵⁸ Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah bolehnya mentalak wanita ketika hamil sebagaimana didukung dari hadits-hadits di atas.⁵⁹

Talak Ketika Haid

Ada **talak sunni** (yang sesuai tuntunan), ada pula talak bid'iy (yang tidak sesuai tuntunan). Talak bid'iy ini menyelisihi ajaran

57 HR. Muslim no. 1471.

58 Syarh Shahih Muslim, 10: 65.

59 Pembahasan di atas disarikan dari Shahih Fiqh Sunnah, 3: 291-295.

Rasul dari sisi waktu dijatuhkannya talak atau dari sisi jumlah talak yang dijatuhkan. Talak bid'iy ini mencakup **mentalak wanita ketika haid**, mentalak wanita ketika suci setelah disetubuhi, mentalak wanita dengan tiga kali talak sekaligus. Talak seperti ini adalah talak haram dan pelakunya terkena dosa sebagaimana pendapat kebanyakan ulama.

Apakah talak bid'iy teranggap jatuh talak?

Kalau talak bid'iy dari sisi jumlah sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Simpulannya, talak tiga dalam sekali ucap dianggap satu kali talak.

Sedangkan dari sisi waktu dijatuhkannya talak, yaitu talak bid'iy yang dijatuhkan ketika haid atau ketika suci setelah sebelumnya disetubuhi (berhubungan intim), maka apakah jatuh talak ataukah tidak, di sini para ulama berselisih pendapat. Menurut mayoritas ulama (ulama empat madzhab), talak tersebut tetap jatuh. Di antara alasannya:

1- Dalam hadits Ibnu 'Umar, kala itu 'Umar mengadukan kasus anaknya (Ibnu 'Umar) lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"Hendaklah ia meruju' istrinya kembali."⁶⁰ Perintah rujuk itu karena talak telah teranggap jatuh.

2- Didukung pula oleh riwayat,

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ
« عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « لِيُرَاجِعَهَا » . قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ « فَمَهُ

Dari Anas bin Sirin, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Umar berkata bahwa ia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lantas 'Umar mengadukan hal ini pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda, "Suruh ia untuk rujuk." Aku (Anas berkata pada Ibnu 'Umar), "Apakah hal itu dianggap jatuh talak?" Ibnu 'Umar menjawab, "Kalau tidak teranggap, lalu apa?"⁶¹

3- Riwayat lainnya,

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ
فَأَتَى عُمَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «
لِيُرَاجِعَهَا. فَإِذَا ظَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا » . قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبَتْ بِهَا قَالَ مَا
يَمْنَعُهُ. أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

Dari Qotadah, ia berkata bahwa ia mendengar Yunus bin Jubair berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Umar berkata bahwa ia pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lalu 'Umar mendatangi

60 HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471.

61 HR. Bukhari no. 5252 dan Muslim no. 1471.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian mengadukan perihal anaknya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Perintah ia untuk rujuk pada istrinya. Jika istrinya telah suci dan ia mau, ia bisa mentalaknya." Yunus berkata pada Ibnu 'Umar, "Apakah engkau menganggap jatuh talak?" Ibnu 'Umar menjawab, "Apa yang menghalanginya? Talak tersebut tidak terhalang walau karena kelemahan atau kebodohnya."⁶²

4- Riwayat lainnya menyebutkan,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلِيٌّ بِنْتِطَلِيْقَةٍ

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Hal itu dihukumi sekali talak."⁶³

5- Riwayat di atas semakin dikuatkan dengan hadits,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya ia telah mentalak istrinya ketika haid. Lalu 'Umar mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengadukan hal tersebut. Kemudian beliau menganggapnya satu kali talak.⁶⁴

62 HR. Bukhari no. 5258 dan Muslim no. 1471.

63 HR. Bukhari no. 5253.

64 HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro 7: 326, Ath Thoyalisi dalam musnadnya (68).

Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa talak ketika haid tidak teranggap. Inilah pendapat ulama Zhohiriyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Namun pendapat jumhur ulama yang menyatakan talak ketika haid itu teranggap dinilai lebih kuat karena riwayat-riwayat yang telah disampaikan di atas.⁶⁵

Jika mentalak dengan talak bid'iy, wajibkah rujuk?

Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Ibnu 'Umar, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan dia untuk rujuk. Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad menyatakan bahwa perintah rujuk tersebut dihukumi sebagai anjuran atau sunnah (bukan wajib). Sedangkan Imam Malik menilainya wajib.⁶⁶

Talak Bersyarat

Setelah sebelumnya dibahas *talak bid'iy* atau talak yang tidak sesuai tuntunan -seperti talak ketika haidh- dan kesimpulannya talak tersebut dihukumi jatuh talak, maka saat ini kita akan melihat pembahasan talak lainnya. Yang kita bahas adalah "***talak bersyarat***". Talak yang dimaksud di sini adalah seperti ucapan

65 Lihat bahasan Shahih Fiqh Sunnah, 3: 296-300.

66 Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 300.

suami pada istri, "*Jika kamu ceritakan pertengkaran ini ke keluargamu, maka kita cerai.*" Inilah yang akan dikaji pada tulisan kali ini.

Sebelum melangkah ke penjelasan talak bersyarat, terlebih dahulu kita lihat dua jenis talak yang lain. Tujuannya agar bisa dibedakan dengan talak bersyarat.

Talak Munajjaz

Talak munajjaz adalah talak yang tidak disebutkan syarat, tidak memakai syarat, dan tidak ada tambahan waktu akan datang. Jadi yang dimaksud talak munajjaz adalah jatuhnya talak saat itu juga. Contoh ucapannya: Saya talak kamu atau saya ceraikan kamu.

Hukum talak ini adalah jatuh talak saat itu juga. Masa 'iddah dimulai dihitung ketika itu -jika ia memiliki hitungan masa 'iddah-. Namun masih perlu dilihat pula mengenai *talak ba-in* dan *roj'iy*.

Talak Mudhof

Talak mudhof adalah talak yang dikaitkan dengan waktu. Talak ini diniatkan jatuh jika telah mencapai waktu tertentu. Contoh ucapannya: Saya talak kamu pada awal bulan depan.

Hukum talak ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama sebagai berikut:

1- Talaknya sah ketika diucapkan namun barulah jatuh ketika telah mencapai waktunya. Demikian pendapat Abu 'Ubaid, Ishaq, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Daud Az Zohiriy dan pengikutnya.

2- Talaknya jatuh ketika diucapkan. Inilah pendapat Ibnu Musayyib, salah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Al Laits dan Imam Malik.

3- Talaknya tidak jatuh baik ketika diucapkan atau ketika sudah mencapai waktunya. Pendapat terakhir ini dianut oleh Ibnu Hazm. Alasannya, karena tidak ada dalil dari Al Qur'an maupun hadits yang menunjukkan bahwa talak tersebut jatuh. Begitu pula nikah dengan mengatakan bahwa kita akan nikah tahun depan, tidak bisa dianggap telah nikah, maka sama halnya dengan talak. Alasan lainnya, hal ini sama saja mengharamkan hubungan yang halal dengan *zhon* (sangkaan) padahal masih Allah halalkan dengan *yakin*.

***Talak Mu'allaq* atau Talak Bersyarat**

Talak mu'allaq adalah mentalak istri dengan mengaitkan pada terjadinya sesuatu baik sesuatu yang akan terjadi pada suami

yang mentalak atau pada istri yang ditalak, bisa pula dikaitkan dengan perbuatan orang lain.

Jika dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi pada suami yang mentalak atau pada istri yang ditalak, maka seperti ini disebut **yamin** (sumpah) menurut jumhur (mayoritas ulama). Dianggap demikian karena di dalamnya dianggap terdapat makna sumpah. Contohnya seperti ucapan suami pada istri: Jika engkau keluar dari rumah, maka engkau saya talak; atau jika aku bersafar, maka engkau kutalak; atau jika aku berkunjung pada si fulan, maka saya talak engkau.

Jika dikaitkan dengan perbuatan orang lain (bukan suami atau istri) atau dikaitkan pada sesuatu yang terjadi, maka ini tidak disebut **yamin** (sumpah) karena sudah tidak adanya lagi makna tersebut. Semacam ini disebut **ta'liq** (syarat), bukan sumpah. Namun sebagian ulama masih menyebutnya yamin. Contohnya seperti ucapan suami pada istri: Kamu saya talak jika matahari tenggelam.

Hukum talak dengan maksud sumpah, seperti ucapan '*jika engkau keluar rumah, maka engkau ditalak*', maka ada dua keadaan:

1- Maksud dari ucapan talak adalah jatuh talak secara hakiki jika syarat tersebut tercapai. Menurut jumhur ulama, talak tersebut dianggap jatuh.

2- Maksud dari ucapan talak bukan maksud talak secara hakiki namun untuk ancaman supaya mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Mengenai talak dengan maksud ini, ada dua pendapat di antara para ulama:

a- Talak tersebut jatuh ketika syaratnya tercapai. Inilah pendapat jumhur fuqoha dan empat ulama madzhab. Di antara alasannya karena muslim harus berpegang dengan syarat yang ia tetapkan.

b- Talak tersebut tidaklah jatuh. Pendapat ini menjadi pegangan 'Ikrimah, Thowus, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim. Di antara alasannya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

"Barangsiapa bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu ia melihat ada kebaikan pada yang lain, maka pilihlah yang baik tersebut dan batalkan sumpah tersebut dengan kafaroh." (HR. Muslim no. 1650).

Tujuh orang sahabat -yaitu Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Abu Salmah, Hafshoh, Zainab, menganggap tidak jatuhnya sumpah dengan memerdekakan budak. Demikian bisa diqiyaskan dengan talak dengan qiyas yang shahih.

Kesimpulan: Karena tidak ada dalil tegas dari Al Qur'an maupun hadits Nabi *-shallallahu 'alaihi wa sallam-*, juga tidak ada *ijma'* (konsensus para ulama), ditambah kesesuaian dengan *maqoshid syari'at*, maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah talak mu'allaq bersyarat (talak dengan maksud sumpah) tidaklah jatuh. Sekali lagi talak ini adalah jika dengan maksud sebagai ancaman supaya mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Namun jika maksudnya adalah talak secara hakiki, maka dianggap jatuh talak. Mahkamah di Mesir berpendapat yang sama, mereka berkata, "*Tidak jatuh talak bersyarat jika dimaksudkan sebagai ancaman (peringatan) untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, bukan yang lainnya.*"

Demikian kesimpulan dari Syaikh Abu Malik Kamal Salim dalam *Shahih Fiqh Sunnah*, 3: 306.

Talak Lewat SMS, Email, Surat

Satu hal tentang masalah talak yang perlu dikaji secara khusus adalah **talak lewat tulisan baik lewat SMS, email, atau surat** karena seringnya talak seperti ini terjadi. Semisal suami mengirim SMS, "*Sekarang, kamu saya talak.*" Kata-kata seperti ini tegas menunjukkan cerai, tetapi masalahnya hanya lewat SMS. Apakah sah talak semacam itu?

Sebagaimana telah dikaji dalam pembahasan sebelumnya bahwa talak itu sah dengan ucapan, tulisan maupun isyarat ketika tidak mampun dengan lisan. Untuk masalah yang kita kaji saat ini, talak lewat tulisan tetap sah. Jika suami menuliskan pada istrinya, "*Kamu saya ceraikan*", maka itu dinilai jatuh talak.

Yang menjadi masalah adalah tentang kevalidan tulisan tersebut, apakah itu benar dari si suami. Jika memang benar tulisan tersebut dari suami atau orang yang suami wakilkkan, maka sah talak tersebut. Jika ternyata tidak benar dari suami, suami tidak mengetahuinya, atau rekayasa orang lain, maka tulisan tersebut tidak teranggap. Saat itu tidak jatuh talak. Jadi intinya, perlu ada pengecekan, apakah benar tulisan berupa SMS, email atau surat benar-benar valid dari suami. Jika benar dari suami dan ia

mengakuinya, maka jatuhlah talak dan berlakulah masa 'iddah mulai dari waktu dijatuhkannya talak.

Az Zuhri berkata, "Jika seseorang menuliskan pada istrinya kata-kata talak, maka jatuhlah talak. Jika suami mengingkari, maka ia harus dimintai sumpah".

Ibrahim An Nakho'i berkata, "Jika seseorang menuliskan dengan tangannya kata-kata talak pada istrinya, maka jatuhlah talak".

Alasan lain bahwa tulisan terdiri dari huruf-huruf yang mudah dipahami maknanya. Jika demikian dilakukan oleh seorang pria ketika ia menuliskan kata-kata talak pada istrinya dan ia berniat mentalak, maka jatuhlah talak sebagaimana ucapan.

Referensi:

Shahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Kamal Salim, terbitan Al Maktabah At Tauqiyah, 3: 258-259.

Fatwa Syaikh Sholih Al Munajjid, Al Islam Sual wal Jawab no. 36761.

Masa 'Iddah Bagi Wanita Yang Ditalak

Bagi wanita yang telah ditalak, ia harus mengetahui perihal ini. Karena wanita yang ditalak baru bisa menikah lagi dengan pria setelah ia selesai dari masa 'iddahnya. Jika masih dalam masa 'iddah, suaminya masih bisa rujuk tanpa mesti dengan akad baru. Namun kalau sudah melewati masa 'iddah, lantas suami ingin kembali lagi pada istri, maka harus dengan akad yang baru.

Kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai masa 'iddah bagi wanita.

Pengertian 'Iddah

Dalam *Kifayatul Akhyar* (hal. 391), yang dimaksud 'iddah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru'.

Pembagian Masa 'Iddah

Al Qodhi' Abu Syuja' dalam matannya membagi 'iddah pada wanita dilihat dari sisi wanita yang diceraikan menjadi: (1) wanita yang ditinggal mati suami, (2) wanita yang tidak ditinggal mati suami.

1- Wanita yang ditinggal mati suami

Wanita yang ditinggal mati suami ada dua macam: (a) ditinggalkan mati dalam keadaan hamil, (b) ditinggalkan mati dalam keadaan tidak hamil.

(a) Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, masa 'iddahnya adalah dengan melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath Tholaq: 4).

Begitu juga dalil mengenai Sabi'ah Al Aslamiyah, ia melahirkan sepeninggal suaminya wafat setelah setengah bulan, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun bersabda,

قَدْ حَلَلْتِ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ

"Engkau telah halal, silakan menikah dengan siapa yang engkau suka" (HR. An Nasai no. 3510. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

(b) Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, masa 'iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik sesudah disetubuhi ataukah tidak. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al Baqarah: 234)

Ditambah dengan sabda Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematiannya, yaitu (selama) empat bulan sepuluh hari." (HR. Bukhari no. 5334 dan Muslim no. 1491). Sedangkan wanita hamil yang ditinggal mati

suami tidak termasuk dalam dua dalil ini karena dikhususkan dengan dalil yang disebutkan sebelumnya.

2- Wanita yang tidak ditinggal mati suami

Yang dimaksud wanita jenis adalah wanita yang diceraikan, wanita yang berpisah dengan li'an atau faskh, atau setelah disetubuhi. Untuk wanita jenis ini ada tiga macam: (a) diceraikan dalam keadaan hamil, (b) diceraikan dengan 'iddah hitungan quru', (c) diceraikan dengan 'iddah hitungan bulan

(a) Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath Tholaq: 4).

(b) Wanita yang memiliki *quru'* bagi wanita yang masih mengalami haidh, yaitu ia menunggu sampai *tiga kali quru'*. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat." (QS. Al Baqarah: 228).

Yang dimaksud *quru'* di sini diperselisihkan oleh para ulama karena makna *quru'* yang dapat dipahami dengan dua makna (makna *musytarok*). Ada yang berpendapat makna *quru'* adalah suci, seperti pendapat dalam madzhab Syafi'i. Ada yang berpendapat, maknanya adalah haidh.

Contoh: Wanita ditalak tanggal 1 Ramadhan (01/09). Kapan masa 'iddahnya jika memakai tiga kali haidh atau tiga kali suci? Coba perhatikan tabel berikut ini.

01/09	05/09 - 11/09	11/09 - 05/10	05/10 - 11/10	11/10 - 05/11	05/11 - 11/11	11/11
Talak ketika suci	Haidh	Suci	Haidh	Suci	Haidh	Suci

- Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali suci: masa 'iddah dimulai dihitung ketika masa suci saat dijatuhkan talak dan

berakhir pada tanggal 5/11 (5 Dzulqo'dah) saat muncul darah haidh ketiga. Di sini masa 'iddah akan melewati dua kali haidh.

- Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali haidh: masa 'iddah dimulai dihitung dari haidh tanggal 5/9 (5 Ramadhan) dan berakhir pada tanggal 11/11 (11 Dzulqo'dah) setelah haidh ketiga selesai secara sempurna. Di sini masa 'iddah akan melewati tiga kali haidh secara sempurna.

Jika kita perhatikan, hitungan dengan tiga kali haidh ternyata lebih lama dari tiga kali suci.

***Manakah di antara dua pendapat di atas yang lebih kuat?
Tiga kali suci ataukah tiga kali haidh?***

Pendapat yang lebih kuat setelah penelusuran dari dalil-dalil yang ada, yaitu makna tiga quru' adalah tiga kali haidh. Pengertian quru' dengan haidh telah disebutkan oleh lisan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri. Beliau berkata kepada wanita yang mengalami *istihadhoh*,

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانظُرِي إِذَا آتَى قُرُوكِ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرُوكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرَى
إِلَى الْقُرَى

*"Sesungguhnya darah (istihadhoh) adalah urat (yang luka).
Lihatlah, jika datang quru', janganlah shalat. Jika telah berlalu*

quru', bersucilah kemudian shalatlah di antara masa *quru'* dan *quru'*." (HR. Abu Daud no. 280, An Nasai no. 211, Ibnu Majah no. 620, dan Ahmad 6: 420. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*). Yang dimaksud dalam hadits ini, makna *quru'* adalah haidh. Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ulama salaf seperti empat khulafaur rosyidin, Ibnu Mas'ud, sekelompok sahabat dan tabi'in, para ulama hadits, ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Imam Ahmad berkata, "*Dahulu aku berpendapat bahwa quru' bermakna suci. Saat ini aku berpendapat bahwa quru' adalah haidh.*" (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 29: 308)

Kami tidak membawakan perselisihan ini lebih panjang. Itulah kesimpulan kami dari dalil-dalil yang kami pahami. Yang berpendapat seperti ini pula adalah guru kami –Syaikh Sholeh Al Fauzan- (Al Mulakhos Al Fiqhiyyah, 2: 426) dan penulis kitab Shahih Fiqh Sunnah, Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim (Shahih Fiqh Sunnah, 2: 319-322).

Catatan:

- Hitungan 'iddah menggunakan kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi.

- Talak yang syar'i jika dilakukan ketika: (1) suci dan (2) belum disetubuhi.

(c) Wanita yang tidak memiliki masa haidh yaitu anak kecil yang belum datang bulan dan wanita yang monopause (berhenti dari haidh), maka masa 'iddahnya adalah tiga bulan. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (QS. Ath Tholaq: 4).

(d) Wanita yang dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak memiliki masa 'iddah. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah (hadiah untuk membuat mereka senang) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al Ahzab: 49).

Hak Wanita Dalam Masa 'Iddah

Setelah kita mengetahui pengertian 'iddah dan berapa lama masa 'iddah pada beberapa wanita, yang akan diulas kali ini adalah beberapa hak yang tetap diperoleh wanita ketika masa 'iddahnya. Juga dijelaskan pula apa saja yang mesti dilakukan oleh wanita yang mengalami masa 'iddah.

1- Untuk wanita yang mengalami masa 'iddah karena talak roj'iy (talak yang masih bisa dirujuki), maka ia masih memiliki hak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Hal ini dikarenakan wanita yang ditalak roj'iy (yang masih bisa dirujuki), masih berstatus sebagai istri. Suami bisa saja rujuk

kapan pun selama masa 'iddah, tanpa melalui akad baru dan tanpa pula melalui ridho istri.

2- Untuk wanita yang ditalak ba-in (yang tidak bisa kembali kecuali dengan akad baru), maka ia masih mendapatkan hak rumah selama masa 'iddah, namun tidak mendapatkan nafkah kecuali jika dalam keadaan hamil, maka tetap masih diberikan nafkah sampai melahirkan bahkan ketika mengasuh anak-anak tetap diberikan upah. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Ath Tholaq: 6). Ayat ini menunjukkan kewajiban memberikan tempat tinggal bagi setiap wanita yang masih dalam masa 'iddah. Dan juga menunjukkan pengecualian bagi wanita hamil yaitu masih mendapatkan nafkah selain tempat tinggal. Sebagaimana

didukung pula dalam hadits lainnya mengenai kisah Fathimah binti Qois *radhiyallahu 'anha* ketika ia diceraikan oleh suaminya, lantas Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda padanya,

لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا

"Tidak ada nafkah untukmu kecuali jika engkau dalam keadaan hamil" (HR. Abu Daud no. 2290. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Berlaku pula bagi wanita dalam masa 'iddah yang ditinggal mati suaminya, yaitu ia masih mendapatkan hak tempat tinggal. Ada dalil khusus yang menerangkan hal ini. Dari Al Furai'ah binti Malik bin Sinan yang merupakan saudari Abu Sa'id Al Kudri, dia berkata,

أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَيْتِ خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبْقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرْفِ الْقُدُومِ لِحَقِّهِمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعَيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"la datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* meminta izin kepada beliau untuk kembali kepada

keluarganya di Bani Khudrah karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri hingga setelah mereka berada di Tharaf Al Qadum ia bertemu dengan mereka lalu mereka membunuhnya. Dia berkata, "Aku meminta izin kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk kembali kepada keluargaku karena suamiku tidak meninggalkan rumah dan harta untukku." Ia berkata, "Kemudian aku keluar hingga setelah sampai di sebuah ruangan atau di masjid, beliau memanggilku dan memerintahkan agar aku datang. Kemudian beliau berkata, "Apa yang tadi engkau katakan?" Kemudian aku kembali menyebutkan kisah yang telah saya sebutkan, mengenai keadaan suamiku. Kemudian beliau bersabda, "*Tinggallah di rumahmu hingga selesai masa 'iddahmu.*" Ia berkata, "*Aku melewati masa 'iddah di tempat tersebut selama empat bulan sepuluh hari.*" (HR. Abu Daud no. 2300, At Tirmidzi no. 1204. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

3- Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, maka ia wajib menjalani masa *ihdaad* (berkabung), di mana ketika itu ia tidak boleh berhias diri dan tidak boleh memakai harum-haruman. Mengenai masa *ihdaad* disebutkan dalam hadits,

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung (menjalani masa ihdaad) atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, yaitu (selama) empat bulan sepuluh hari."
(HR. Bukhari no. 5334 dan Muslim no. 1491).

Ummu Athiyah *radhiyallahu 'anha* berkata,

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَجِلَ وَلَا
نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ
إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

"Kami dilarang ihdaad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ashab. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah." (HR. Bukhari no. 302 dan Muslim no. 2739). Yang dimaksud dengan pakaian dalam hadits tersebut, yang tidak

boleh dipakai dalam masa *ihdaad* (berkabung) adalah pakaian yang bukan perhiasan diri.

4- Untuk wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang telah ditalak ba-in (yang mesti kembali dengan akad baru) di mana wanita talak ba-in di sini tidak harus melakukan ihdaad (berkabung), maka ia tetap di rumah suami selama masa 'iddah kecuali ada hajat.

Referensi:

At Tadzhib fii Adillati Matan Al Ghoyah wat Taqrib (Matan Abi Syuja'), Prof. Dr. Musthofa Daib Al Bugho, terbitan Darul Musthofa, cetakan ke-11, 1428 H.

Hikmah Wanita Selama Masa 'Iddah Masih di Rumah Suami

Kekeliruan selama terjadi perceraian atau talak adalah istri langsung diusir suami dari rumah atau istri yang berinisiatif keluar dari rumah suami. Padahal yang benar, selama masa 'iddah, istri harus tetap berada di rumah suami sampai masa 'iddah selesai. Syari'at Islam memerintahkan demikian karena ada maksud baik di balik itu, supaya bisa terpupuk kembali cinta

kasih dan sayang. Begitu pula istri selama masa 'iddah setelah ditalak masih berstatus milik suami, belum jadi milik laki-laki lain.

Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru" (QS. Ath Tholaq: 1)

Beberapa pelajaran bisa kita petik dari ayat di atas:

1- Walau konteks pembicaraan ditujukan pada Nabi kita – *shallallahu 'alaihi wa sallam*– tetapi pembahasan talak dan 'iddah dalam ayat di atas berlaku juga untuk umatnya.

2- Mentalak istri di waktu 'iddah maksudnya adalah mentalaknya di waktu suci dan sebelum disetubuhi. Ibnu 'Abbas mengatakan,

لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت
طلقها تطليقة

"Janganlah mentalak istri dalam keadaan haidh dan jangan pula dalam keadaan suci setelah disetubuhi dahulu. Akan tetapi biarkanlah hingga ia suci, lalu talaklah sekali." (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 14: 27)

3- Ada perintah menghitung masa 'iddah. Ini menunjukkan bahwa masa 'iddah ada awal dan akhirnya. Selama masa 'iddah tersebut, wanita tidak diperkenankan untuk menikah.

4- Ibnu Katsir berkata, "Selama masa 'iddah, istri masih memiliki hak tempat tinggal di rumah suami. Sehingga tidak boleh bagi suami mengusir istri dari rumahnya. Begitu pula istri tidak boleh keluar dari rumah karena statusnya masih sebagai istri untuk memenuhi hak suami." (Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 14: 28)

5- Istri masih tetap di rumah sampai masa 'iddah selesai kecuali jika ia melakukan perbuatan *fahisyah* (perbuatan keji) yang jelas. Di antara makna *fahisyah* adalah zina. Demikian makna *fahisyah* dalam ayat ini menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu

'Abbas sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 14: 28.

6- Allah memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

7- Apa hikmah di balik wanita tetap di rumah selama masa 'iddah? Kata Ibnu Katsir *rahimahullah*, "Wanita yang telah ditalak tetap di rumah suami selama masa 'iddah agar bisa muncul penyesalan pada diri suami karena telah mentalak istrinya sehingga ia pun rujuk pada istrinya jika Allah telah menentukannya. Inilah alasan mudah dan gampangny suami bisa rujuk kembali pada istri." Lihat Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim karya Ibnu Katsir, 14: 28.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah* berkata, "Allah menetapkan masa 'iddah bagi wanita yang ditalak karena adanya hikmah yang besar. Di antara hikmahnya adalah supaya Allah menjadikan pada hati suami yang mentalak rasa kasih dan sayang sehingga ia pun bisa rujuk kembali pada istrinya. Mereka bisa membina rumah tangganya kembali selama masa 'iddah tersebut. Atau mungkin ada sebab lain sehingga bisa terjadi talak, lalu hilang sebab tersebut selama masa 'iddah, dan suami pun merujuk pada istri karena telah hilangnya sebab tersebut." (Taisir Al Karimir Rahman, hal. 869).

Namun sekali lagi, talak yang bisa dirujuki adalah talak pertama dan kedua.